



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 74 TAHUN 2001**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan meningkatnya kegiatan pembangunan di berbagai bidang terutama bidang industri dan perdagangan, terdapat kecenderungan semakin meningkat pula penggunaan bahan berbahaya dan beracun;
  - b. bahwa sampai saat ini terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, akan tetapi masih belum cukup memadai terutama untuk mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
  - c. bahwa untuk mencegah terjadinya dampak yang dapat merusak lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan makhluk hidup lainnya diperlukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun secara terpadu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
3. Undang- undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat dengan B3 adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya;
2. Pengelolaan B3 adalah kegiatan yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan atau membuang B3;
3. Registrasi B3 adalah pendaftaran dan pemberian nomor terhadap B3 yang ada di wilayah Republik Indonesia;
4. Penyimpanan B3 adalah teknik kegiatan penempatan B3 untuk menjaga kualitas dan kuantitas B3 dan atau

- mencegah dampak negatif B3 terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan makhluk hidup lainnya;
5. Pengemasan B3 adalah kegiatan mengemas, mengisi atau memasukkan B3 ke dalam suatu wadah dan atau kemasan, menutup dan atau menyegelnya;
  6. Simbol B3 adalah gambar yang menunjukkan klasifikasi B3;
  7. Label adalah uraian singkat yang menunjukkan antara lain klasifikasi dan jenis B3;
  8. Pengangkutan B3 adalah kegiatan pemindahan B3 dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sarana angkutan;
  9. B3 terbatas dipergunakan adalah B3 yang dibatasi penggunaan, impor dan atau produksinya;
  10. B3 yang dilarang dipergunakan adalah jenis B3 yang dilarang digunakan, diproduksi, diedarkan dan atau diimpor;
  11. Impor B3 adalah kegiatan memasukkan B3 ke dalam daerah kepabeanan Indonesia;
  12. Ekspor B3 adalah kegiatan mengeluarkan B3 dari daerah kepabeanan Indonesia;
  13. Notifikasi untuk ekspor adalah pemberitahuan terlebih dahulu dari otoritas negara pengekspor ke otoritas negara penerima dan negara transit apabila akan dilaksanakan perpindahan lintas batas B3 yang terbatas dipergunakan;
  14. Notifikasi untuk impor adalah pemberitahuan terlebih dahulu dari otoritas negara pengekspor apabila akan dilaksanakan perpindahan lintas batas untuk B3 yang terbatas dipergunakan dan atau yang pertama kali diimpor;
  15. Orang adalah orang perseorangan, dan atau kelompok orang, dan atau badan hukum;

16. Instansi yang bertanggung jawab adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan;
17. Instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang dalam memberikan izin, pengawasan dan hal lain yang sesuai dengan bidangnya masing-masing;
18. Komisi B3 adalah badan independen yang berfungsi memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Pemerintah dalam pengelolaan B3 di Indonesia;
19. Gubernur adalah Kepala Daerah Propinsi;
20. Bupati/Walikota adalah Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
21. Menteri adalah Menteri yang ditugasi untuk mengelola lingkungan hidup.

#### Pasal 2

Pengaturan pengelolaan B3 bertujuan untuk mencegah dan atau mengurangi risiko dampak B3 terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.

#### Pasal 3

Pengelolaan B3 yang tidak termasuk dalam lingkup Peraturan Pemerintah ini adalah pengelolaan bahan radioaktif, bahan peledak, hasil produksi tambang serta minyak dan gas bumi dan hasil olahannya, makanan dan minuman serta bahan tambahan makanan lainnya, perbekalan kesehatan rumah tangga dan kosmetika, bahan sediaan farmasi, narkotika, psiktropika, dan prekursornya serta zat adiktif lainnya, senjata kimia dan senjata biologi.

#### Pasal 4

Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 wajib mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

### BAB II

#### KLASIFIKASI B3

#### Pasal 5

- (1) B3 dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
  - a. mudah meledak (*explosive*);
  - b. pengoksidasi (*oxidizing*);
  - c. sangat mudah sekali menyala (*extremely flammable*);
  - d. sangat mudah menyala (*highly flammable*);
  - e. mudah menyala (*flammable*);
  - f. amat sangat beracun (*extremely toxic*);
  - g. sangat beracun (*highly toxic*);
  - h. beracun (*moderately toxic*);
  - i. berbahaya (*harmful*);
  - j. korosif (*corrosive*);
  - k. bersifat iritasi (*irritant*);
  - l. berbahaya bagi lingkungan (*dangerous to the environment*);
  - m. karsinogenik (*carcinogenic*);
  - n. teratogenik (*teratogenic*);
  - o. mutagenik (*mutagenic*).
- (2) Klasifikasi B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
  - a. B3 yang dapat dipergunakan;
  - b. B3 yang dilarang dipergunakan; dan
  - c. B3 yang terbatas dipergunakan.
- (3) B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

### BAB III

#### TATA LAKSANA DAN PENGELOLAAN B3

##### Pasal 6

- (1) Setiap B3 wajib diregistrasikan oleh penghasil dan atau pengimpor.

- (2) Kewajiban registrasi B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku 1 (satu) kali untuk B3 yang dihasilkan dan atau diimpor untuk yang pertama kali.
- (3) Registrasi B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang :
  - a. termasuk dalam ketentuan Pasal 3, diajukan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 3, diajukan kepada instansi yang bertanggung jawab.
- (4) Instansi yang berwenang yang memberikan nomor registrasi B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a menyampaikan tembusannya kepada instansi yang bertanggung jawab.
- (5) Instansi yang bertanggung jawab yang memberikan nomor registrasi B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b menyampaikan tembusannya kepada instansi yang berwenang.
- (6) Tata cara registrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan sistem registrasi nasional B3 ditetapkan dengan Keputusan Kepala instansi yang bertanggung jawab.

#### Pasal 7

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan ekspor B3 yang terbatas dipergunakan, wajib menyampaikan notifikasi ke otoritas negara tujuan ekspor, otoritas negara transit dan instansi yang bertanggung jawab.
- (2) Ekspor B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilaksanakan setelah adanya persetujuan dari otoritas negara tujuan ekspor, otoritas negara transit dan instansi yang bertanggung jawab.
- (3) Persetujuan dari instansi yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

merupakan dasar untuk penerbitan atau penolakan izin ekspor dari instansi yang berwenang di bidang perdagangan.

#### Pasal 8

(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan impor B3 yang terbatas dipergunakan dan atau yang pertama kali diimpor, wajib mengikuti prosedur notifikasi.

(2) Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib disampaikan oleh otoritas negara pengekspor kepada instansi yang bertanggung jawab.

(3) Instansi yang bertanggung jawab wajib memberikan jawaban atas notifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan notifikasi.

#### Pasal 9

(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan impor B3 yang baru yang tidak termasuk dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), wajib mengikuti prosedur notifikasi.

(2) Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan oleh otoritas negara pengekspor kepada instansi yang bertanggung jawab.

(3) Instansi yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) segera memberitahukan kepada Komisi B3 untuk meminta saran dan atau pertimbangan Komisi B3.

(4) Komisi B3 memberikan saran dan atau pertimbangan kepada instansi yang bertanggung jawab mengenai B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

(5) Berdasarkan saran dan atau pertimbangan yang diberikan oleh Komisi B3 kepada instansi yang bertanggung jawab, maka instansi yang bertanggung jawab:



- a. mengajukan perubahan terhadap lampiran Peraturan Pemerintah ini; dan
- b. memberikan persetujuan kepada instansi yang berwenang di bidang perdagangan sebagai dasar untuk penerbitan atau penolakan izin impor.

#### Pasal 10

Tata cara notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala instansi yang bertanggung jawab.

#### Pasal 11

Setiap orang yang memproduksi B3 wajib membuat Lembar Data Keselamatan Bahan (*Material Safety Data Sheet*).

#### Pasal 12

Setiap penanggung jawab pengangkutan, penyimpanan, dan pengedaran B3 wajib menyertakan Lembar Data Keselamatan Bahan (*Material Safety Data Sheet*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

#### Pasal 13

(1) Pengangkutan B3 wajib menggunakan sarana pengangkutan yang laik operasi serta pelaksanaannya sesuai dengan tata cara pengangkutan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Persyaratan sarana pengangkutan dan tata cara pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh instansi yang berwenang di bidang transportasi.

#### Pasal 14

Setiap B3 yang dihasilkan, diangkut, diedarkan, disimpan wajib dikemas sesuai dengan klasifikasinya.

#### Pasal 15

(1) Setiap kemasan B3 wajib diberikan simbol dan label serta dilengkapi dengan Lembar Data Keselamatan Bahan (*Material Safety Data Sheet*).

(2) Tata cara pengemasan, pemberian simbol dan label sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala instansi yang bertanggung jawab.

#### Pasal 16

(1) Dalam hal kemasan B3 mengalami kerusakan untuk :

- a. B3 yang masih dapat dikemas ulang, pengemasannya wajib dilakukan oleh pengedar;
- b. B3 yang tidak dapat dikemas ulang dan dapat menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan dan atau keselamatan manusia, maka pengedar wajib melakukan penanggulangannya.

(2) B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala instansi yang bertanggung jawab.

(3) Dalam hal Keputusan Kepala instansi yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum tersedia, maka tata cara penanganan B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengacu kepada kaidah ilmiah yang berlaku.

#### Pasal 17

(1) Dalam hal simbol dan label mengalami kerusakan wajib diberikan simbol dan label yang baru.

(2) Tanggung jawab pemberian simbol dan label sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk kerusakan pada tahap:

- a. produksi, tanggung jawabnya ada pada produsen/penghasil;

- b. pengangkutan, tanggung jawabnya ada pada penanggung jawab kegiatan pengangkutan;
- c. penyimpanan, tanggung jawabnya ada pada penanggung jawab kegiatan penyimpanan.

(3) Tata cara pemberian simbol dan label sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala instansi yang bertanggung jawab.

#### Pasal 18

(1) Setiap tempat penyimpanan B3 wajib diberikan simbol dan label.

(2) Tempat penyimpanan B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi persyaratan untuk :

- a. lokasi;
- b. konstruksi bangunan.

(3) Kriteria persyaratan tempat penyimpanan B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala instansi yang bertanggung jawab.

#### Pasal 19

Pengelolaan tempat penyimpanan B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) wajib dilengkapi dengan sistem tanggap darurat dan prosedur penanganan B3.

#### Pasal 20

B3 yang kadaluarsa dan atau tidak memenuhi spesifikasi dan atau bekas kemasan, wajib dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

(1) Dalam rangka pengelolaan B3 dibentuk Komisi B3 yang mempunyai tugas untuk memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Pemerintah.

(2) Komisi B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat terdiri dari beberapa Sub Komisi B3.

(3) Susunan keanggotaan Komisi B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari wakil instansi yang berwenang, wakil instansi yang bertanggung jawab, wakil instansi yang terkait, wakil perguruan tinggi, organisasi lingkungan, dan asosiasi.

(4) Susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Komisi B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

## BAB

V

### KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

#### Pasal 22

(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 wajib menjaga keselamatan dan kesehatan kerja.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penanggung jawab kegiatan pengelolaan B3 wajib mengikutsertakan peranan tenaga kerjanya.

(4) Peranan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan.

#### Pasal 23

(1) Untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan pengawas B3 wajib dilakukan uji kesehatan secara berkala.

(2) Uji kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh masing-masing instansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB

PENANGGULANGAN  
KEADAAN DARURAT

KECELAKAAN

VI  
DAN

Pasal 24

Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 wajib menanggulangi terjadinya kecelakaan dan atau keadaan darurat akibat B3.

Pasal 25

Dalam hal terjadi kecelakaan dan atau keadaan darurat yang diakibatkan B3, maka setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 wajib mengambil langkah-langkah :

- a. mengamankan (mengisolasi) tempat terjadinya kecelakaan;
- b. menanggulangi kecelakaan sesuai dengan prosedur tetap penanggulangan kecelakaan;
- c. melaporkan kecelakaan dan atau keadaan darurat kepada aparat Pemerintah Kabupaten/Kota setempat; dan
- d. memberikan informasi, bantuan, dan melakukan evakuasi terhadap masyarakat di sekitar lokasi kejadian.

Pasal 26

Aparat Pemerintah Kabupaten/Kota setempat, setelah menerima laporan tentang terjadinya kecelakaan dan atau keadaan darurat akibat B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, wajib segera mengambil langkah-langkah penanggulangan yang diperlukan.

Pasal 27

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, tidak menghilangkan kewajiban setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 untuk :

- a. mengganti kerugian akibat kecelakaan dan atau keadaan darurat; dan atau
- b. memulihkan kondisi lingkungan hidup yang rusak atau tercemar;

yang diakibatkan oleh B3.

BAB

VII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 28

(1) Wewenang pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan B3 dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab dan instansi yang berwenang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

(2) Dalam hal tertentu, wewenang pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan menjadi urusan daerah Propinsi/Kabupaten/Kota.

(3) Penyerahan wewenang pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh instansi yang bertanggung jawab dan atau instansi yang berwenang di bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 29

Pengawas dalam melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), wajib dilengkapi tanda pengenal dan surat tugas yang dikeluarkan oleh instansi yang bertanggung jawab dan instansi yang berwenang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 30

Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 wajib:

- a. mengizinkan pengawas untuk memasuki lokasi kerja dan membantu terlaksananya tugas pengawasan;
- b. mengizinkan pengawas untuk mengambil contoh B3;
- c. memberikan keterangan dengan benar baik lisan maupun tertulis;
- d. mengizinkan pengawas untuk melakukan pemotretan di lokasi kerja dan atau mengambil gambar.

#### Pasal 31

Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 wajib menyampaikan laporan tertulis tentang pengelolaan B3 secara berkala sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada instansi yang bertanggung jawab dan instansi yang berwenang di bidang tugas masing-masing dengan tembusan kepada Gubernur/Bupati/ Walikota.

### BAB

### VIII

#### PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT

#### Pasal 32

Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Instansi yang bertanggung jawab dan Pimpinan instansi yang berwenang, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi dampak yang akan timbul terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya akibat adanya kegiatan pengelolaan B3.

#### Pasal 33

Setiap orang yang melakukan pengelolaan B3 wajib meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi dampak B3 yang akan timbul terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan makhluk hidup lainnya akibat adanya kegiatan pengelolaan B3.

#### Pasal 34

Peningkatan kesadaran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 dapat dilakukan dengan penyebarluasan pemahaman tentang B3.

BAB

KETERBUKAAN

PERAN MASYARAKAT

INFORMASI

IX  
DAN

Pasal 35

(1) Masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang upaya pengendalian dampak lingkungan hidup akibat kegiatan pengelolaan B3.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib disediakan oleh penanggung jawab kegiatan pengelolaan B3.

(3) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disampaikan melalui media cetak, media elektronik dan atau papan pengumuman.

Pasal 36

Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB

PEMBIAYAAN

X

Pasal 37

Biaya untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam :

- a. Pasal 6 ayat (6), Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (3) ,Pasal 18 ayat (3), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (4), Pasal 23 ayat (2), Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 32, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan atau



sumber dana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Pasal 26, Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 32 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan atau sumber dana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB

XI

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 38

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 35 dikenakan sanksi administrasi.

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan berat dan ringannya jenis pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB

XII

### GANTI KERUGIAN

#### Pasal 39

(1) Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti kerugian secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

(2) Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan di bawah ini :

- a. adanya bencana alam atau peperangan; atau
- b. adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; atau
- c. adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

(3) Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti kerugian.

## BAB

XIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 40

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 6 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2),

Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, dan Pasal 24 yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## BAB

XIV

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 41

Apabila pada saat diundangkan Peraturan Pemerintah ini :

- a. masih terdapat B3 yang dilarang dipergunakan di Indonesia, maka B3 tersebut dapat diekspor ke negara yang memerlukannya sesuai dengan mekanisme ekspor yang berlaku;
- b. terdapat B3 yang telah beredar tetapi belum diregistrasikan maka wajib diregistrasikan oleh penyimpan, pengedar dan atau pengguna menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

#### Pasal 42

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan B3 yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

## BAB

XV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 43

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diteta  
pkan  
di  
Jakar  
ta

pada  
tanggal 26  
November  
2001

PRESI  
DEN  
REPU  
BLIK  
INDO  
NESIA

,

ttd

MEGA  
WATI  
SOEK  
ARNO  
PUTRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 November 2001

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 138

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan  
Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN

PEMERINTAH

REPUBLIK

INDONESIA

NOMOR

74

TAHUN

2001

TENTANG

PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

UMUM

Meningkatnya kegiatan pembangunan di Indonesia dapat mendorong peningkatan penggunaan bahan berbahaya dan beracun (B3) di berbagai sektor seperti industri, pertambangan, pertanian dan kesehatan. B3 tersebut dapat berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri (impor). B3 yang dihasilkan dari dalam negeri, juga ada yang diekspor ke suatu negara tertentu. Proses impor dan ekspor ini semakin mudah untuk dilakukan dengan masuknya era globalisasi.

Selama tiga dekade terakhir, penggunaan dan jumlah B3 di Indonesia semakin meningkat. Penggunaan B3 yang terus meningkat dan tersebar luas di semua sektor apabila pengelolaannya tidak dilakukan dengan baik, maka akan dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup lainnya dan lingkungan hidup, seperti pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran laut. Agar pengelolaan B3 tidak mencemari lingkungan hidup dan untuk mencapai derajat keamanan yang tinggi, dengan berpijak pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup manusia, maka diperlukan peningkatan upaya pengelolaannya dengan lebih baik dan terpadu.

Kebijaksanaan pengelolaan B3 yang ada saat ini masih diselenggarakan secara parsial oleh berbagai instansi terkait, sehingga dalam penerapannya masih banyak menemukan kendala. Oleh karena itu, maka semakin disadari perlunya Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan B3 secara terpadu yang meliputi kegiatan produksi, penyimpanan, pengemasan, pemberian simbol dan label, pengangkutan, penggunaan, impor, ekspor dan pembuangannya. Pentingnya penyusunan Peraturan Pemerintah ini secara tegas juga disebutkan dalam Agenda 21 Indonesia, Strategi Nasional Untuk Pembangunan Berkelanjutan dan sebagai pelaksanaan dari Pasal 17 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### PASAL DEMI PASAL

##### Pasal 1

###### Angka 1

Cukup jelas

###### Angka2

Cukup jelas

###### Angka 3

Registrasi bertujuan untuk mengetahui jumlah B3 yang beredar di Indonesia agar dapat dilakukan pengawasan dari awal sehingga dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Registrasi merupakan langkah awal dalam pengelolaan B3.

###### Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Contoh B3 yang mudah terbakar dengan simbol api.

Angka 7

Label misalnya tulisan mudah meledak dan mudah terbakar.

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas

Angka 17

Cukup jelas

Angka 18

Cukup jelas

Angka 19

Cukup jelas

Angka 20

Cukup jelas

Angka 21

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Untuk dapat mengelola B3 dengan baik dan benar maka perlu diketahui klasifikasi B3 tersebut. Penjelasan klasifikasi dimaksud sebagai berikut :

- a. Mudah meledak (*explosive*), adalah bahan yang pada suhu dan tekanan standar (25°C, 760 mmHg) dapat meledak atau melalui reaksi kimia dan atau fisika dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan di sekitarnya. Pengujiannya dapat dilakukan dengan menggunakan *Differential Scanning Calorimetry* (DSC) atau *Differential Thermal Analysis* (DTA), *2,4-dinitrotoluena* atau *Dibenzoil-peroksida* sebagai senyawa acuan. Dari hasil pengujian tersebut akan



diperoleh nilai temperatur pemanasan. Apabila nilai temperatur pemanasan suatu bahan lebih besar dari senyawa acuan, maka bahan tersebut diklasifikasikan mudah meledak.

- b. Pengoksidasi (*oxidizing*)  
Pengujian bahan padat yang termasuk dalam kriteria B3 pengoksidasi dapat dilakukan dengan metoda uji pembakaran menggunakan *ammonium persulfat* sebagai senyawa standar. Sedangkan untuk bahan berupa cairan, senyawa standar yang digunakan adalah larutan asam nitrat. Dengan pengujian tersebut, suatu bahan dinyatakan sebagai B3 pengoksidasi apabila waktu pembakaran bahan tersebut sama atau lebih pendek dari waktu pembakaran senyawa standar.
- c. Sangat mudah sekali menyala (*extremely flammable*) adalah B3 baik berupa padatan maupun cairan yang memiliki titik nyala dibawah 0 °C dan titik didih lebih rendah atau sama dengan 35 °C.
- d. Sangat mudah menyala (*highly flammable*) adalah B3 baik berupa padatan maupun cairan yang memiliki titik nyala 0°C - 21°C.
- e. Mudah menyala (*flammable*) mempunyai salah satu sifat sebagai berikut :

1. Berupa cairan  
Bahan berupa cairan yang mengandung alkohol kurang dari 24% volume dan atau pada titik nyala (*flash point*) tidak lebih dari 60°C (140° F) akan menyala apabila terjadi kontak dengan api, percikan api atau sumber nyala lain pada tekanan udara 760 mmHg. Pengujiannya dapat dilakukan dengan metode *Closed-Up Test*.
2. Berupa padatan  
B3 yang bukan berupa cairan, pada temperatur dan tekanan standar (25°C, 760 mmHg) dengan mudah menyebabkan terjadinya kebakaran melalui gesekan, penyerapan uap air atau perubahan kimia secara spontan dan apabila terbakar dapat menyebabkan kebakaran yang terus menerus dalam 10 detik. Selain itu, suatu bahan padatan diklasifikasikan B3 mudah terbakar apabila dalam pengujian dengan metode *Seta Closed-Cup Flash Point Test*

diperoleh titik nyala  
kurang dari 40°C.

- f. Cukup jelas
- g. Cukup jelas
- h. Beracun (*moderately toxic*)  
B3 yang bersifat racun bagi manusia akan menyebabkan kematian atau sakit yang serius apabila masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan, kulit atau mulut.

Tingkatan racun B3 dikelompokkan sebagai berikut :

Urutan	Kelompok	LD <sub>50</sub> (mg/kg)
1	Amat sangat beracun	≤ 1
2	( <i>extremely toxic</i> )	1 - 50
3	Sangat beracun ( <i>highly toxic</i> )	51 - 500
4	Beracun ( <i>moderately toxic</i> )	501 -
5	Agak beracun ( <i>slightly toxic</i> )	5.000
6	Praktis tidak beracun	5001 -
	( <i>practically non-toxic</i> )	15.000
	Relatif tidak berbahaya	> 15.000
	( <i>relatively harmless</i> )	

- i. Berbahaya (*harmful*) adalah bahan baik padatan maupun cairan ataupun gas yang jika terjadi kontak atau melalui inhalasi ataupun oral dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan sampai tingkat tertentu.
- j. Korosif (*corrosive*)

B3 yang bersifat korosif mempunyai sifat antara lain :

- 1) Menyebabkan iritasi (terbakar) pada kulit;
- 2) Menyebabkan proses pengkaratan pada lempeng baja SAE 1020 dengan laju korosi lebih besar dari 6,35 mm/tahun dengan temperatur pengujian 55 °C;
- 3) Mempunyai pH sama atau kurang dari 2 untuk B3 bersifat asam dan sama atau lebih besar dari 12,5 untuk yang bersifat basa.

k. Bersifat iritasi (*irritant*)

Bahan baik padatan maupun cairan yang jika terjadi kontak secara langsung, dan apabila kontak tersebut terus menerus dengan kulit atau selaput lendir dapat menyebabkan peradangan.

l. Berbahaya bagi lingkungan (*dangerous to the environment*)

Bahaya yang ditimbulkan oleh suatu bahan seperti merusak lapisan ozon (misalnya CFC), persisten di lingkungan (misalnya PCBs), atau bahan tersebut dapat merusak lingkungan.

m. Karsinogenik (*carcinogenic*) adalah sifat bahan penyebab sel kanker, yakni sel liar yang dapat merusak jaringan tubuh.

- n. Teratogenik (*teratogenic*) adalah sifat bahan yang dapat mempengaruhi pembentukan dan pertumbuhan embrio.
- o. Mutagenik (*mutagenic*) adalah sifat bahan yang menyebabkan perubahan kromosom yang berarti dapat merubah genetika.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Registrasi B3 dapat dilakukan dengan cara, antara lain, melalui surat menyurat ataupun melalui e-mail.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah, antara lain, untuk hasil produksi tambang, minyak dan gas bumi, serta hasil

olahannya diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (4)

Penyampaian tembusan kepada instansi yang bertanggung jawab dimaksudkan sebagai wujud koordinasi agar impor dan peredaran B3 dapat diketahui oleh instansi yang bertanggung jawab.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Dalam penetapan sistem registrasi nasional, instansi yang bertanggung jawab akan membuat pedoman tentang tata cara registrasi yang antara lain memuat sistem registrasi, muatan data yang perlu disampaikan oleh penghasil dan atau pengimpor kepada instansi yang bertanggung jawab tentang pembuatan nomor registrasi.

Pemberian nomor registrasi tersebut diperlukan sebagai

alat kontrol terhadap peredaran B3 di Indonesia, sehingga dapat dengan mudah dilakukan pengawasan dan pencegahan terjadinya dampak B3 terhadap lingkungan hidup.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Otoritas negara pengekspor adalah instansi yang berwenang di bidang lingkungan hidup dari negara pengekspor.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

B3 baru adalah B3 yang baru pertama kali diimpor dan belum termasuk dalam daftar B3 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Perubahan  
lampiran  
Peraturan  
Pemerintah ini  
dilakukan dalam  
waktu tertentu.

Huruf b

Berdasarkan  
ketentuan  
internasional,  
instansi yang  
berwenang dalam  
memberikan  
notifikasi B3  
adalah instansi  
yang bertanggung  
jawab. Sedangkan  
kewenangan  
menerbitkan izin  
impor merupakan  
kewenangan  
instansi yang  
berwenang di  
bidang  
perdagangan.  
Oleh karena itu,  
notifikasi tersebut  
perlu diteruskan  
ke instansi  
tersebut untuk  
penerbitan atau  
penolakan izin  
impor.



Penerbitan izin tersebut diberikan setelah perubahan terhadap lampiran Peraturan Pemerintah ini selesai dilakukan.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Lembar Data Keselamatan Bahan (*Material Safety Data Sheet*) berisi :

- a. merek dagang;
- b. rumus kimia B3;
- c. jenis B3;
- d. klasifikasi B3;
- e. teknik penyimpanan; dan
- f. tata cara penanganan bila terjadi kecelakaan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Kemasan adalah tempat atau wadah untuk menyimpan, mengangkut dan mengedarkan B3.

Lembar Data Keselamatan Bahan (*Material Safety Data Sheet*) dapat diperbanyak dengan cara menggandakan Lembar Data Keselamatan Bahan (*Material Safety Data Sheet*) sesuai dengan kebutuhan.

Pemberian simbol dan label pada setiap kemasan B3 dimaksudkan untuk mengetahui klasifikasi B3 sehingga pengelolaannya dapat dilakukan dengan baik guna mengurangi risiko yang dapat ditimbulkan dari B3.

Ayat (2)

Ketentuan tentang cara pengemasan, pemberian simbol dan label yang akan ditetapkan oleh Kepala instansi yang bertanggung jawab disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengertian B3 yang dimaksud meliputi B3 yang masih dapat dikemas ulang dan B3 yang tidak dapat dikemas ulang.

Ayat (3)

Kaidah ilmiah yang dimaksud adalah seperti *hand book*, *text book*, dan manual.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Tempat penyimpanan yang sesuai dengan persyaratan adalah suatu tempat tersendiri yang dirancang sesuai dengan karakteristik B3 yang disimpan

misalnya B3 yang reaktif (reduktor kuat) tidak dapat dicampur dengan asam mineral pengoksidasi karena dapat menimbulkan panas, gas beracun dan api. Juga tempat penyimpanan B3 harus dapat menampung jumlah B3 yang akan disimpan. Misalnya suatu kegiatan industri yang menghasilkan B3 harus menyimpan B3 ditempat penyimpanan B3 yang mempunyai kapasitas yang sesuai dengan B3 yang akan disimpan dan memenuhi persyaratan teknis kesehatan dan perlindungan lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Sistem tanggap darurat adalah mekanisme atau prosedur untuk menanggulangi terjadinya malapetaka dalam pengelolaan B3 yang memerlukan kecepatan dan ketepatan penanganan, sehingga bahaya yang terjadi dapat ditekan sekecil mungkin.

Pasal 20

B3 kadaluarsa adalah B3 yang karena kesalahan dalam penanganannya (*handling*) menyebabkan terjadinya perubahan komposisi dan atau karakteristik sehingga B3 tersebut tidak sesuai lagi dengan spesifikasinya. Sedangkan B3 yang tidak memenuhi spesifikasi adalah B3 yang dalam proses produksinya tidak sesuai dengan yang diinginkan/ditentukan.

Pasal 21

Ayat (1)

Pemerintah yang dimaksud adalah instansi yang berwenang di bidangnya seperti perhubungan, pertanian, perindustrian dan perdagangan, energi dan sumber daya mineral, dan kesehatan.

Ayat (2)

Contoh Sub Komisi B3 antara lain Sub Komisi Pestisida.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Uji kesehatan untuk pekerja dan pengawas B3 dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan maksud untuk mengetahui sedini mungkin terjadinya kontaminasi oleh zat/senyawa kimia B3 terhadap pekerja dan pengawas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Kecelakaan B3 adalah lepasnya atau tumpahnya B3 ke lingkungan. Untuk mencegah meluasnya dampak B3 tersebut, kecelakaan B3 perlu ditanggulangi dengan cepat dan tepat.

Keadaan darurat adalah eskalasi atau peningkatan kecelakaan B3 sehingga membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif.

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Aparat Pemerintah  
Kabupaten/Kota setempat  
antara lain adalah aparat  
kecamatan dan atau aparat  
desa/lurah.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 26

Langkah-langkah penanggulangan antara lain dapat berupa instruksi yang diberikan aparat pemerintah daerah kepada masyarakat untuk menghindari dari lokasi kejadian dan menuju ke tempat yang lebih aman.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Wewenang pengawasan masih dilakukan oleh Pemerintah Pusat karena pengelolaan B3 banyak berkaitan dengan lintas batas propinsi dan atau lintas batas negara.

Yang dimaksud sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing misalnya di bidang pengangkutan dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang perhubungan, dan di bidang lingkungan hidup dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup.

Ayat (2)

Hal tertentu adalah keadaan di mana Pemerintah Daerah sudah mampu melaksanakan pengawasan di bidang pengelolaan B3.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Tanda pengenal dan surat tugas ini penting untuk menghindari adanya petugas-petugas pengawas palsu, atau untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Tanda pengenal minimal memuat nama, nomor induk pegawai, foto yang bersangkutan serta nama instansi pemberi tugas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Potensi dampak yang perlu diberitahukan kepada masyarakat bukan hanya dampak negatifnya saja tetapi juga dampak positif dari adanya usaha dan atau kegiatan pengelolaan B3 tersebut.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Penyebarluasan pemahaman tentang B3 dapat dilakukan antara lain melalui kegiatan penyuluhan dan pelatihan.

Pasal 35

Ayat (1)

Hak atas informasi tentang kegiatan di bidang pengelolaan B3 merupakan konsekuensi logis dari hak dan peran masyarakat dalam pengelolaan B3 yang berdasarkan pada azas keterbukaan. Hak atas informasi tersebut akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran masyarakat dalam pengelolaan B3,

di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasi-kannya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi tersebut dapat



berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan pengelolaan B3 yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis dampak lingkungan hidup, laporan dan evaluasi hasil pemantauan pengelolaan B3, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

#### Pasal 36

Peran dimaksud meliputi peran dalam proses pengambilan keputusan, baik dengan cara mengajukan keberatan, maupun dengar pendapat atau dengan cara lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Peran tersebut dilakukan antara lain dalam proses penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau perumusan kebijaksanaan lingkungan hidup. Pelaksanaannya didasarkan pada prinsip keterbukaan. Dengan keterbukaan dimungkinkan masyarakat ikut memikirkan dan memberikan pandangan serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan di bidang pengelolaan B3.

Pasal 37

Sumber dana lain adalah seperti dana lingkungan atau dana bantuan dari organisasi/asosiasi tertentu.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Pengertian bertanggung jawab secara mutlak atau *strict liability*, yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti kerugian yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.

Yang dimaksudkan sampai batas tertentu, adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan atau telah

tersedia dana lingkungan  
hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud tindakan  
pihak ketiga dalam ayat ini  
merupakan perbuatan  
persaingan curang atau  
kesalahan yang dilakukan  
Pemerintah.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

LAMPIRAN I  
 PERATURAN PEMERINTAH  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 74 TAHUN 2001  
 TANGGAL : 26 NOVEMBER 2001

**Daftar Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dipergunakan**

No	No. Reg. Chemical Abstract Service	Nama Bahan Kimia	Sinonim/ Nama Dagang	Rumus Molekul
1	540-59-0	1,2-dikloroetilena	Acetylene dichloride; 1,2-dichloroethylene; 1,2-dichloroethene; 1,2-dichloroethylene; sym-dichloroethylene; Dioform.	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub>
2	79-06-1	Akrilamida	Acrylamide; 2-propenamamide	C <sub>3</sub> H <sub>5</sub> NO
3	107-13-1	Akilonitril	Acrylonitrile; 2-propenitrile; Vinyl cyanide; Cyanoethylene; Acritet; Fumigrain; Ventox	C <sub>3</sub> H <sub>3</sub> N
4	107-02-8	Akrolein	Acrolein; 2-propenal; Acrylic aldehyde; Acrylaldehyde; Acraldelhyde; Aqualin	C <sub>3</sub> H <sub>4</sub> O
5	107-18-6	Alil Alkohol	Allyl alcohol; 2-propen-1-ol; 1-propenol-3; Vinyl carbinol.	C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> O
6	7446-70-0	Aluminium chloride	Hexahydrate; Aluwets; Ahydrol; Driclor	AlCl <sub>3</sub>
7	7664-41-7	Amoniak	Ammonia	NH <sub>3</sub>

8	62-53-3	Anilin	Anilene; Benzanamine; Aniline oil; Phenylamine; Aminobenzene; Aminophen; Tyanol	$C_6H_7N$
9	7440-37-1	Argon	-	Ar
10	1327-53-3	Arsen (III) Oksida	Arsenous oxide; Arsenous acid; Arsenous acid anhydrid; Arsenous oxide, Arsenic sesquioxide white arsenic	$As_2O_3$
11	7784-34-1	Arsen Triklorida	Arsenic Trichloride; Butter of arsenic; Fuming liquid Arsenic.	$AsCl_3$
12	7784-42-1	Arsin	Arsine; Arsenic tryhydride; Hydrogen arsenide	$AsH_3$
13	79-10-7	Asam Akrilat	Acrylic acid; 2-propenic acid vinylformic	$C_3H_4O_2$
14	64-19-7	Asam Asetat	Acetic acid; Aci-Jel	$CH_3COOH$
15	64-18-6	Asam Formiat	Formic acid; Ameisensaure	$CH_2O_2$
16	7664-38-2	Asam Posfat	Phosphoric acid; Orthophosphoric acid	$H_3PO_4$
17	7647-01-0	Asam Klorida	Hydrochloric acid; Hydrogen chloride; Anhydrous hydrochloric acid	HCl
18	79-11-8	Asam Kloroasetat	Chloroacetic Acid; Chloroethanoic acid; Monochloroacetic acid; MCA.	$C_2H_3ClO_2$
19	144-62-7	Asam Oksalat	Oxalic acid; Ethanedioic acid	$C_2H_2O_4$

20	79-21-0	Asam Perasetat	Pereatic acid; Ethaneperoxide acid; peroxy acetic acid; Acetyl hydroperoxide	$C_2H_4O_3$
21	7601-90-3	Asam Perklorat	Perchloric Acid.	$HClO_4$
22	88-89-1	Asam pikrat	Picric Acid; 2,4,6- trinitrophenol; Pieronitric acid; Carbazotic acid; nitroxanthic acid.	$C_6H_3N_3O_7$
23	74-90-8	Asam Sianida	Hydrogen cyanide; Hydrocyanic acid; Blausauere; Prussic acid	$HCN$
24	7664-93-9	Asam Sulfat	Sulfuric Acid; Oil of Vitriol	$H_2SO_4$
25	100-21-0	Asam Teraftalik	Teraphtalic acid; 1,4- benzenedicarboxylic acid; p-phthalic acid, Tepthol	$C_8H_6O_4$
26	-	Asbestos	Amianthus; Chrysolite	$\{Mg_6(Si_4O_{10})(OH)_8\}$
27	74-86-2	Asetilen	Acetylene; Ethyne; Ethine	$C_2H_2$
28	75-05-8	Asetonitril	Acetonitrile; Methyl cynide; Cyanomethane; Ethane nitrite	$C_2H_3N$
29	7446-09-5	Belerang dioksida	Sulphure dioxide; Sulfurous anhydride; Sulfurous oxide	$SO_2$
30	100-44-7	Bensil Klorida	Benzil chloride; (chloromethyl)benzene; Alpha-chlorotoluena	$C_7H_7Cl$
31	71-43-2	Benzena	Benzene; Benzol; Cyclo hexatriene	$C_6H_6$

32	7637-07-02	Boron Trifluorida	Boron Trifluoride -	BF <sub>3</sub>
33	7726-95-6	Brom	Bromine	Br <sub>2</sub>
34	106-97-8	Butana	n-butane	C <sub>4</sub> H <sub>10</sub>
35	19287-45-7	Diboran	Diborane; Boroethane; Diboronhexahydride	B <sub>2</sub> H <sub>6</sub>
36	111-42-2	Dietanolamine	Diethanolamine; 2,2-iminobisethanol; diethylolamine; bis(hydroxyethyl)amine	C <sub>4</sub> H <sub>11</sub> N
37	60-29-7	Dietil Eter	Diethyl ether; 1,1-oxybisethane; Ethoxyethane; Ether; Diethyl ether; Ethyle oxide; Sulfuric ether; Anesthetic ether	C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> O
38	109-89-7	Dietilamina	Diethylamine; N-ethylethanamine	C <sub>4</sub> H <sub>11</sub> N
39	111-46-6	Dietilena Glikol	Dethylene glycol; Beryllium diethyl.	C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> N
40	68-12-2	Dimetil Fornamida	Dimethyl Fornamide; DMF; DMFA.	C <sub>3</sub> H <sub>7</sub> NO
41	77-78-1	Dimetil Sulfat	Dimethyl sulphate; Sulfuric acid dimethyl ester; DMS	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O <sub>4</sub> S
42	505-22-6	Dioksana	Dioxane	C <sub>4</sub> H <sub>8</sub> O <sub>2</sub>
43	74-84-0	Etana	Dimethyl; Methyl methane; Ethyl hidride	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub>
44	141-43-5	Atanolamine	2-aminoethanol	C <sub>2</sub> H <sub>7</sub> NO
45	140-88-5	Etil Akrilat	Athyl acrylate; 2-propenoic acid ethyl ester; acrylic acid	C <sub>5</sub> H <sub>8</sub> O <sub>2</sub>

			ethyl ester	
46	64-17-5	Etil Alcohol	Ethanol; Absolute alcohol; Anhydrous alcohol; Dehydrated alcohol; Ethyl hydrate; Ethyl hidroxide	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O
47	75-00-3	Etil Klorida	Ethyl chloride; Chloroethane; Monochloroethane; chlorethyl; Aethylis chloridum; Ether chloradus; Etherhydrochloric; Ether muriatic; Kelene; Chelen; Anodynnon; Chlory anesthetic; Narcotile	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> Cl
48	107-15-3	Etilena Diamina	Ethylene Diamine; 1,2-ethanediamine; 1,2-diaminoethane.	C <sub>2</sub> H <sub>8</sub> N <sub>2</sub>
49	107-21-1	Etilen Glikol	Ethylene glycol; 1,2-ethahnediol	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub>
50	75-21-8	Etilen Oksida	Ethylene oxide; Oxirane; Anprolene	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O
51	74-85-1	Etilena	Ethylene; Ethane; Elayl; Olefiant gas	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub>
52	108-95-2	Fenol	Phenol; Carboic acid; Phenic acid; Phenilic acid; Phenyl hidroxide; Hydroxybenzene; Oxybenzene	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> OH
53	50-00-0	Formaldehida	Formaldehyde; Oxomethane; oxymethylene; Methylene oxide; Formic aldehyde; Methyl aldehyde	CH <sub>2</sub> O



54	50-00-0	Formalin (larutan)	Formaldehyde Solution; Formalin, Formol, Morbicid; Veracur	CH <sub>2</sub> O
55	75-44-5	Fosgen	Phosgene; Carbonic dichloride; Carbonyl chloride; Chloroformyl chloride	CCl <sub>2</sub> O
56	85-44-9	Ftalik Anhidrida	Pthalic anhydride; 1,3- isobenzofurandione	C <sub>8</sub> H <sub>4</sub> O <sub>3</sub>
57	98-01-1	Furfural	Furfural; 2- furancarboxyaldehyde; 2- furaldehyde; Pyromuric aldehyde; Artificial oil of ants; Fulfurol	C <sub>5</sub> H <sub>4</sub> O <sub>2</sub>
58	7782-41-4	Gas Fluor	Fluorine; F	F <sub>2</sub>
59	56-81-5	Gliserol	Glyserol; 1,2,3-propanetriol; Glycerin; Trihydroxypropane; IFP; Ophthalgan	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> O <sub>3</sub>
60	111-30-8	Glutaraldehyde	Pentanediol	C <sub>5</sub> H <sub>8</sub> O <sub>2</sub>
61	100-97-0	Heksametilenatetramina	Hexamethylenetetramine; 2- methyl-1,3-butadiene	C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> N <sub>4</sub>
62	110-54-3	Heksana	Hexane -	C <sub>6</sub> H <sub>14</sub>
63	302-01-2	Hidrasin	Hydrazine; Hidrazine anhydrous	H <sub>4</sub> N <sub>2</sub>
64	1333-74-0	Hidrogen	Hydrogen; Protium	H <sub>2</sub>
65	7664-39-3	Hidrogen Flourida	Hydrogen Fluoro acid; Fluohydric acid	HF

66	7722-84-1	Hidrogen Peroksida	Hydrogen peroxide; Hydrogen dioxide; Hydroperoxide; Hioxyl	H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>
67	7783-07-5	Hidrogen Selenida	Hydrogen Selenide; Selenium hydride.	H <sub>2</sub> Se
58	7783-06-4	Hidrogen Sulfida	Hydrogen sulphide; Sulfurated hydrogen; Hydrosulfuric acid	H <sub>2</sub> S
69	123-31-9	Hidrokwinnon	Hydroquinone; 1,4- benzodiol; p- dihydroxybenzene; Quinol; Aida; Black and white bleaching cream; Eldoquine; Eldopaque; Quinnone; Techquinol.	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub>
170	-	HCFC – 252 *)	Dichlorodifluoropropane	C <sub>3</sub> H <sub>4</sub> F <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub>
171	-	HCFC – 253 *)	Chlorotrifluoropropane	C <sub>3</sub> H <sub>4</sub> F <sub>3</sub> Cl
172	-	HCFC – 261 *)	Dichlorofluoropropane	C <sub>3</sub> H <sub>5</sub> FCl <sub>2</sub>
173	-	HCFC – 262 *)	Chlorodifluoropropane	C <sub>3</sub> H <sub>5</sub> F <sub>2</sub> Cl
174	-	HCFC – 271 *)	Chlorofluoropropane	C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> FCl
175	-	CHBrF <sub>2</sub> *)	Dibromofluoromethane	-
176	-	CHF <sub>2</sub> Br - HBFC – 22B1 *)	Bromodifluoromethane	-
177	-	CH <sub>2</sub> FBr *)	Bromofluoromethane	-
178	-	C <sub>2</sub> HFBr <sub>4</sub> *)	Tetrabromofluoroethane	-
179	-	C <sub>2</sub> HF <sub>2</sub> Br <sub>3</sub> *)	Tribromodifluoroethane	-
180	-	C <sub>2</sub> HF <sub>3</sub> Br <sub>2</sub> *)	Dibromotrifluoroethane	-
181	-	C <sub>2</sub> HF <sub>4</sub> Br *)	Bromotetrafluoroethane	-

182	-	$C_2H_2FBr_3$ *)	Tribromofluoroethane	-
183	-	$C_2H_2F_2Br_2$ *)	Dibromodifluoroethane	-
184	-	$C_2H_2F_3Br$ *)	Bromotrifluoroethane	-
185	-	$C_2H_3FBr_2$ *)	Dibromofluoroethane	-
186	-	$C_2H_3F_2Br$ *)	Bromodifluoroethane	-
187	-	$C_2H_4FBr$ *)	Bromofluoroethane	-
188	-	$C_3HFBr_6$ *)	Hexabromofluoropropane	-
189	-	$C_3HF_2Br_5$ *)	Pentabromodifluoropropane	-
190	-	$C_3HF_3Br_4$ *)	Tetrabromotrifluoropropane	-
191	-	$C_3HF_4Br_3$ *)	Tribromotetrafluoropropane	-
192	-	$C_3HF_5Br_2$ *)	Dibromopentafluoropropane	-
193	-	$C_3HF_6Br$ *)	Bromohexafluoropropane	-
194	-	$C_3H_2FBr_5$ *)	Pentabromofluoropropane	-
195	-	$C_3H_2F_2Br$ *)	Tetrabromodifluoropropane	-
196	-	$C_3H_2F_3Br$ *)	Tribromotrifluoropropane	-
197	-	$C_3H_2F_4Br$ *)	Dicbromotetrafluoropropane	-
198	-	$C_3H_2F_5Br$ *)	Bromopentafluoropropane	-
199	-	$C_3H_3FBr_4$ *)	Tetrabromofluoropropane	-
200	-	$C_3H_3F_2Br_3$ *)	Tribromodifluoropropane	-
201	-	$C_3H_3F_3Br_2$ *)	Dibromotrifluoropropane	-
202	-	$C_3H_3F_4Br$ *)	Bromotetrafluoropropane	-
203	-	$C_3H_4FBr_3$ *)	Tribromofluoropropane	-
204	-	$C_3H_4F_2Br$ *)	Dibromodifluoropropane	-
205	-	$C_3H_4F_3Br$ *)	Bromotrifluoropropane	-

206	-	$C_3H_5FBr_2$ *)	Dibromofluoropropane	-
207	-	$C_3H_5F_2Br$ *)	Bromodifluoropropane	-
208	-	$C_3H_6FBr$ *)	Bromofluoropropane	-
209	-	$CH_2BrCl$ *)	Bromochloromethane	-

Catatan : \*) adalah B3 dengan batas waktu yang boleh dipergunakan sampai dengan tahun 2040

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan  
Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN II  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR : 74 TAHUN 2001  
TANGGAL : 26 NOVEMBER 2001

**TABEL 1. Daftar Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang  
dilarang dipergunakan**

No	No. Reg. Chemical Abstract Service.	Nama Bahan Kimia	Sinonim/Nama Dagang	RumusMolekul
1	309-00-2	Aldrin	HHDN	$C_{12}H_8Cl_6$
2	57-74-9	Chlordane	CD68; Velsicol 1068; Toxichlor; Niran; Octachlor; Orthochlor; Synclor; Belt; Corodane.	$C_{10}H_6Cl_8$
3	50-29-3	DDT	Dichlorodiphenyltrichloroethane; D-58; Chlorophenothane; Clofenotane; Dicophane; pentachlorin; p,p-DDT; Agritan; Gesapon; Gesarex; Gesarol; Guesapon; Neocid.	$C_{14}H_9Cl_5$
4	60-57-1	Dieldrin	Compound 497; ENT 16225; HEOD; Insecticide No.497; Octalox	$C_{12}H_8Cl_6O$
5	72-20-8	Endrin	Compound 269; ENT 17251; Mendrin; Nendrin; Hexadrin	$C_{12}H_8Cl_6O$
6	76-44-8	Heptachlor	E3314, Velsicol 104; Drinox; Heptamul	$C_{10}H_5Cl_7$

7	2385-85-5	Mirex	C6-1283; ENT 25719; Dechlorane; Hexachloropentadienedimer	C <sub>10</sub> Cl <sub>12</sub>
8	8001-35-2	Toxaphene	Hercules 3956; Polychlorocamphene; Chlorinatedcamphene; Campheclor; Altox; Geniphene; Motox, Penphene; Phenacide; Phenatox; Strobane-T; Toxakil.	C <sub>10</sub> H <sub>10</sub> Cl <sub>8</sub>
9	118-74-1	Hexachlorobenzene	Polychlorobenzene; Anticarie; Bunt-cure; Bunt-no-more; Julins Carbon Chloride	C <sub>6</sub> Cl <sub>6</sub>
10	1336-36-3	PCBs	Polychlorinated Biphenyls; Chlorobiphenyls; Aroclor; Clophen; Fenclor; Kenachlor; Phenochlor; Pyralene; Santotherm.	C <sub>12</sub> X X=H or Cl

**TABEL 2. Daftar Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang terbatas dipergunakan**

No	No. Reg. Chemical Abstract Service.	Nama Bahan Kimia	Sinonim/Nama Dagang	Rumus Molekul
1	93-76-5	2,4,5-T	Esterone 245; Trioxone; Weedone.	C <sub>8</sub> H <sub>5</sub> Cl <sub>3</sub> O <sub>3</sub>
2	2425-06-1	Captafol	Difolatan	C <sub>10</sub> H <sub>9</sub> Cl <sub>4</sub> NO <sub>2</sub> S
3	6164-98-	Chlordimeform (CDM)	CDM; Ciba-8514; Schering	C <sub>10</sub> H <sub>13</sub> ClN <sub>2</sub>

	3		36,268; Spanon; Fundal; Gulecton; Chlorophenamide	
4	510-15-6	Chlorobenzilate	Compound 338; G23922; Acaraben; Akar; Folbex; Ethyl 4,4-dichloro benzilate; Ethyl 2-hydroxy-2,2bis(4-chlorophenyl)acetate.	$C_{16}H_{14}Cl_2O_3$
5	88-85-7	Dinoseb dan garam-garam dinoseb (DNBP)	DNBP; ENT 1122; WX-8365; Chemax PE; Dow General; Premerge; Subitex; Caldon; Basanite	$C_{10}H_{12}N_2O_5$
6	106-93-4	Ethylene Dibromida (EDB)	EDB, Dowfume WW.85; 1,2-dibromoethane; ethyleenebromide; sym-dibromoethane;	$C_2H_4Br_2$
7	640-19-7	Fluoroacetamide	1081; Fluoroacetic acid amide; Monofluoroacetamide; Fussol; Fluorakil 100;	$C_2H_4FNO$
8	608-73-1	Hexachlorocyclohexane (HCH) dan campuran isomernya	ENT 7796; Gama-HCH; Gama-BHC; Gama-hexachlor; Aparasin; Aphtirin; Esodern; Gammalin; Gamane; Ganniso; Gammaxene; Gexane; Jacutin; K-well Lindafoa; Lindatox; Laroxane; Quellada; Streunex; Tri-6; Vitou.	$C_6H_6Cl_6$
9	58-89-9	Lindane		$C_6H_6Cl_6$
10		Senyawa merkuri termasuk:		

		<p>1. Anorganik merkuri</p> <p>2. Alkyl merkuri</p> <p>3. Alkyloxyalkyl merkuri</p> <p>4. Aryl merkuri</p>		
11	87-86-5	Pentachlorophenol	PCP; Ponta; Penchloroe; Santhophene 20.	$C_6HCl_5O$
12	6923-22-4	Monocrotophos (terlarut dalam formulasi melebihi 600 gr active ingredient/liter)	5D9129; ENT 27129; Monocron; Azodrin; Nuracron.	$C_7H_{14}NO_5P$
13	10265-92-6	Methamidophos (terlarut dalam formulasi melebihi 600 gr active ingredient/liter)	Bayer; ENT 27396; Otrho 9006; SRA 5172; Monitor; Tamaron	$C_2H_8NO_2PS$
14	13171-21-6	Phosphamidon (terlarut dalam formulasi melebihi 1000 gr active ingredient/liter)	Ciba 570; ENT 25515; Dimecron	$C_{10}H_{19}ClNO_5P$
15	298-00-0	Methyl-parathion (Emulsi dengan kandungan 19,5%, 40%, 50%, 60% active ingredient. Debu dengan kandungan 1,5%, 2%, 3% active ingredient)	E 601; ENT 17292; Dalf(Absolute) Dimethyl parathion; parathion-methyl; Metron Penncap M; Metron; Folidol-M; Metacide Metaphos; Nitrox 80.	$C_8H_{10}NO_5PS$



16	56-38-2	Parathion (seluruh formulasi : aerosol, dustable powder (DP), emulsifiable concentrate (EC), granular (GR) dan wettable powder (WP) kecuali capsule suspension (CS))	DNTP; 5NP; E-605; AC 3422; ENT 15108; Alkron; Alleron; Aphonile; Diethyl-p-nitrophenylmonothio phosphate; Etilon; Folidol; Fosferone; Niran; Raraphos; Rhodiatox; Thiphos	$C_{10}H_{14}NO_5PS$
17	12001-28-4	Crocidolite	-	-
18	36355-01-8 (hexa- ) 27858-07-7 (octa- ) 13654-09-6 (deca- )	Polybrominated biphenyls (PBBs)	Brominated biphenyls; polybromobiphenyls	$C_{12}X$ X = H or Br
19	61788-33-8	Polychlorinated terphenyls (PCTs)	Chlorinated biphenyls; Chlorobiphenyls; Aroclor; Chlopen; Fenclor; Keneclor; Phenoclor; Pyrulene; Santotherm	
20	126-72-7	Tris-BP	Tris(2,3-dibromopropyl) phosphate; Apex 462-5; Flammex AP; Flammex T 23P; Firemaster LV-T23P; Firemaster T 23P; T 23P, Fyrol HB-32	$C_9H_{15}Br_6O_4P$

21	7439-97-6	Mercury/Air Raksa	Liquid Silver; Hydrargyrum; Liquid silver; Quicksilver	Hg
22	107-06-2	Ethylene Dichloride	1,2-dichloroethane; Sym-dichloroethane; Ethylene chloride; EDC; Dutch liquid; Brocide	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> Cl <sub>2</sub>
23	75-21-8	Ethylene Oxide	Oxirane; Orixane, Anprolene	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O
24	56-23-5	CCL <sub>4</sub> (Karbon Tetraklorida)	Tetrachloromethane; Perchloromethane; Necatorina; Bezinoform	CCl <sub>4</sub>
25	71-55-6	TCA (1,1,1 Trikhloroethane)	Methylchloroform; Chorothene	C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> Cl <sub>3</sub>
26	75-69-4	CFC-11	Trichloromonofluoromethane; Fluorotrichloromethane; Freon 11; frigen 11; Areton 11	CCl <sub>3</sub> F
27	75-71-8	CFC-12	Dichlorodifluoromethane; Areton 12; Freon 12; Frigen 12; Genetron 12; Halon; Isotron 2	CCl <sub>2</sub> F <sub>2</sub>
28	-	CFC-113	Trichlorotrifluoroethane	C <sub>2</sub> Cl <sub>3</sub> F <sub>3</sub>
29	-	CFC-114	Dichlorotetrafluoroethane; Cryfluorane; Freon 114r; Frigen 114; Areton 114	C <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub> F <sub>4</sub>
30	-	CFC-115	Chloropentafluoroethane	C <sub>2</sub> ClF <sub>5</sub>
31	-	CFC-13	Chlorotrifluoromethane	CClF <sub>3</sub>

32	-	CFC-112	Tetrachlorodifluoroethane	$C_2Cl_4F_2$
33	-	CFC-111	Pentachlorofluoroethane	$C_2Cl_5F$
34	-	CFC-217	Chloroheptafluoropropane	$C_3Cl_7F$
35	-	CFC-216	Dichloroheksafluoropropane	$C_3Cl_2F_6$
36	-	CFC-215	Trichloropentafluoropropane	$C_3Cl_3F_5$
37	-	CFC-214	Tetrachlorotetrafluoropropane	$C_3Cl_4F_4$
38	-	CFC-213	Pentachlorotifluoropropane	$C_3Cl_5F_3$
39	-	CFC-212	Heksakchlorodifluoropopane	$C_3Cl_6F_2$
40	-	CFC-211	Heptachlorofluoropropane	$C_3Cl_7F$
41	-	Halon-1211	Bromochlorodifluoromethane	$CBrClF_2$
42	-	Halon-1301	Bromotrifluoromethane	$CBrF_3$
43	-	Halon-2402	Dibromotetrafluoroethane	$C_2Rbr_2F_4$
44	-	R-502 (Campuran mengandung turunan perhalogenasi dari HC Asiklik mengandung dua atau lebih halogen berbeda : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengandung HC, Asiklik perhalogenasi hanya fluor dan Khlor</li> <li>• Mengandung R-115/ HCFC-22</li> </ul>		

		(Chlorodifluoro ethane)		
45	74-83-9	Metil Bromida	Bromomethane; Monobromomethane; Embafume	CH <sub>3</sub> Br

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan  
Perundang-undangan,  
Lambock V. Nahattands